



ANONIM PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Istbat Nikah antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman Gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar pada tanggal XXXXX, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di Gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus lajang. Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Abang kandung Penggugat yang bernama XXXXX;
3. Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXXX dengan maskawin berupa 2 (dua) mayam Emas di bayar tunai;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan disebabkan karena pada saat itu tergugat tidak mau mengurus ke KUA;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat di Gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan kurang selama 8 (sepuluh) tahun. Dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama masih ditempat yang sama;
7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai kini belum di karuniai anak;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
9. Bahwa Selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun dan setelah itu sejak Tahun 2019 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
10. Bahwa Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

Hal. 2 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.174/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 Tergugat kurang kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- 10.2 Tergugat sering bermalas-malasan dirumah tidak mau bekerja;
- 10.3 Tergugat sering memarahi Penggugat dan mencaci-maki Penggugat;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pindah Pondok kebun di Gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
12. Bahwa akibatnya, sejak terhitung pada Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
13. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.174/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan secara *in person* hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak juga mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk mewakili Tergugat ke persidangan;

Bahwa di persidangan Hakim telah mengupayakan damai terhadap Penggugat, dengan menasehati agar Penggugat bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan demi terwujudnya keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tetap sebagaimana dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini juga tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, di persidangan pada tanggal 03 September 2024 Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan melakukan upaya damai di kampung;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut, Hakim mengabulkannya tanpa meminta persetujuan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, oleh karena permohonan ini dicabut oleh Penggugat, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.174/Pdt.G/2024/MS.Ttn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut perkara adalah hak dari Penggugat, apalagi gugatan Penggugat belum dijawab Tergugat, sehingga tidak perlu meminta persetujuan Tergugat (Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Ttn dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor: 174/Pdt.G/2024/MS.Ttn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Selasa Tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan

Hal. 5 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.174/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah oleh **Reni Dian Sari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 174/Pdt.G/2024/Ms.Ttn tertanggal 08 Agustus 2024 berdasarkan SK KMA Nomor 154/KMA/HK.05/5/2019 Tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Gunawan Nattria, Lc** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Gunawan Nattria, Lc

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.174/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)